

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk

Nomor 170.

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh enam (29-6-2026), pukul 14.09 WIB (empat belas lewat sembilan menit Waktu Indonesia Barat), saya, AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

- Atas permintaan Direksi dari PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Sentral Senayan III, Lantai 26, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta 10270, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Mei 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh) Nomor 37, Tambahan Nomor 122;

- anggaran dasar mana telah beberapa kali mengalami perubahan dan diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16 (enam belas) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor 10,

dibuat di hadapan ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-56218.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Januari 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 2, Tambahan Nomor 527;

- anggaran dasar tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 7 (tujuh) April 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 6, dibuat di hadapan Notaris ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 1 (satu) Mei 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-05099, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1 (satu) Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 96, Tambahan Nomor 873;

- anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya

untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 60, dibuat di hadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN 2015;

- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi sebagaimana dimuat dalam :
- akta saya, Notaris, tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 33, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 (dua puluh satu) Agustus 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0234513, serta

telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 (dua puluh delapan) September 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 78, Tambahan Nomor 3460/L;

- akta saya, Notaris, tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 64, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusannya tertanggal 28 (dua puluh delapan) April 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-0032552.AH.01.02.TAHUN 2020, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0202166, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 (sebelas) September 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 73, Tambahan Nomor 34395;

- akta saya, Notaris, tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 57, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 26 (dua puluh enam) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0265219, serta telah

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 (delapan belas) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 49, Tambahan Nomor 20801;

- akta saya, Notaris, tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 103, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 (lima) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0049593 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 (dua belas) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 38, Tambahan Nomor 13753;
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 1 (satu) April 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 3, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 1 (satu) April 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor AHU-AH.01.03-0078981 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 44, Tambahan Nomor 15925;
- susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah terakhir sebagaimana

dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 17 (tujuh belas) April 2026 (dua ribu dua puluh enam) Nomor 52, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia tanggal 7 (tujuh) Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam) Nomor

AHU-AH.01.09-0266079;

- (untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan");
- Berada di Function Room, Gedung Sentral Senayan III Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno, Jakarta 10270;
- agar membuat berita acara dari semua yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada waktu dan di tempat tersebut di atas (untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat").
- Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut "POJK Nomor 14 Tahun 2025") dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai Penyedia e-RUPS.

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi:

1. Tuan DATO' SRI KHAIRUSSALEH RAMLI
(KHAIRUSSALEH BIN RAMLI);
 - menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Presiden Komisaris Perseroan.
2. Tuan DATUK LIM HONG TAT (LIM HONG TAT);
 - menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Perseroan.
3. Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID
(ZULKIFLEE ABBAS BIN ABDUL HAMID;
 - menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Perseroan.
4. Tuan HENDAR;
 - menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan.
5. Tuan Doktorandus PUTUT EKO BAYUSENO;
 - menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan.
6. Nyonya MARINA R. TUSIN;
 - menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan.
7. Tuan DANIEL JAMES ROMPAS;
 - menurut keterangannya, penghadap tersebut

dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan.

8. Tuan STEFFANO RIDWAN;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Presiden Direktur Perseroan.

9. Tuan IRVANDI FERIZAL;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.

10. Tuan EFFENDI;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.

11. Tuan WIDYA PERMANA;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.

12. Tuan BAMBANG ANDRI IRAWAN;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.

13. Tuan SHAIFUL ADHLI BIN YAZID;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.

14. Nyonya YESSIKA EFFENDI;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut

dalam hal ini bertindak sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan.

15. Tuan BIAN TO SURODJO;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.

16. Tuan M. SA'AD IH;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

17. Tuan Doktor SODIKUN;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

18. Tuan GUFRON SUHARTONO;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak berdasarkan:

- a. Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Power of Attorney to Attend The Extraordinary General Meeting of Shareholders) PT Bank Maybank Indonesia Tbk tanggal 16 (enam belas) Juni 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan telah di-apostille oleh pejabat yang berwenang di Singapura, pada tanggal 17 (tujuh belas) Juni 2026 (dua ribu dua puluh enam) Nomor AC0Q4001DB, dibuat di bawah tangan dan fotokopi sesuai aslinya

yang bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama SORAK FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD., suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Singapura, berkedudukan dan berkantor pusat di 2 Battery Road, #01 - 01 Maybank Tower, Singapura 049907;

- perusahaan tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak atas 34.312.479.550 (tiga puluh empat miliar tiga ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh) saham dalam Perseroan;

- b. Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Power of Attorney to Attend The Extraordinary General Meeting of Shareholders) PT Bank Maybank Indonesia Tbk tertanggal 19 (sembilan belas) Juni 2026 (dua ribu dua puluh enam), yang telah di Legalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 2026 (dua ribu dua puluh enam) Nomor 02165/WN.03.04-01/06/2026, dibuat di bawah tangan dan fotokopi sesuai aslinya yang bermeterai cukup

dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama MAYBANK OFFSHORE CORPORATE SERVICES (LABUAN) SDN. BHD., suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Malaysia, berkedudukan dan berkantor pusat di Level 70, Menara Maybank 11B, Presint Merdeka 118, 50118 Kuala Lumpur, Malaysia;

- perusahaan tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak atas 25.882.393.996 (dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) saham dalam Perseroan;

c. kuasa elektronik dalam sistem Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang mewakili Masyarakat lainnya yang merupakan pemilik dari/yang berhak atas 10.259.000 (sepuluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu) saham dalam Perseroan yang cetakan daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik dilekatkan pada minuta akta ini.

19. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang berhak atas 1.700.369 (satu juta tujuh ratus

ribu tiga ratus enam puluh sembilan)

saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta akta ini.

20. Nyonya RENNY APRILIA HERINAL;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan mewakili PT SINARTAMA GUNITA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

21. Nyonya MARIANA HUSIN;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan.

22. Nyonya DEWI ARISANI;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai pemilik dari/yang berhak atas 118.800 (seratus delapan belas ribu delapan ratus) saham dalam Perseroan.

Selanjutnya turut hadir secara elektronik:

Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang berhak atas 10.817.075 (sepuluh juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh puluh lima) saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar Hadir Para Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta akta ini.

Oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan ucapan selamat siang, salam sejahtera dan selamat datang kepada para hadirin dalam acara Rapat Perseroan. Rapat Perseroan diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("Aplikasi eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK 15"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik (selanjutnya disebut "POJK 14"), Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI"), dan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 27 POJK 15, Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

Rapat dilaksanakan dengan Tata Tertib Rapat sebagaimana yang telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum Rapat dimulai.

Selanjutnya oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan bahwa Rapat akan dipimpin oleh Tuan DATO' SRI KHAIRUSSALEH RAMLI, Presiden Komisaris Perseroan. Oleh Tuan DATO' SRI KHAIRUSSALEH RAMLI pertama-tama, dipanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kelapangan bagi semuanya sehingga dapat bersama-sama menghadiri acara Rapat.

Berdasarkan Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, maka Tuan DATO' SRI KHAIRUSSALEH RAMLI selaku Presiden Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan melalui Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 20 (dua puluh) Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam), akan memimpin jalannya Rapat, dan untuk itu dengan resmi, oleh Tuan DATO' SRI KHAIRUSSALEH RAMLI dinyatakan Rapat dibuka pada pukul 14.09 WIB (empat belas lewat sembilan menit Waktu Indonesia Barat).

Untuk penyelenggaraan Rapat, Perseroan telah memenuhi prosedur hukum sebagai berikut:

1. Memberitahukan tentang rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat tertanggal 12 (dua belas) Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan 20 (dua puluh) Mei 2026

(dua ribu dua puluh enam) .

2. Melakukan Pengumuman Rapat pada situs web

Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam) .

3. Melakukan Pemanggilan Rapat pada situs web

Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal 5 (lima) Juni 2026 (dua ribu dua puluh enam) .

Demikian halnya penjelasan atas tiap-tiap mata acara Rapat yang akan dibicarakan juga telah diuraikan pada situs web Perseroan tersebut.

Selanjutnya sebelum Rapat dimulai, oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada saya, Notaris, apakah Rapat telah memenuhi syarat kuorum kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemudian oleh saya, Notaris disampaikan bahwa :

- Untuk Mata Acara Pertama Rapat, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.

- Untuk Mata Acara Kedua Rapat, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa

mereka yang sah, yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.

- Untuk Mata Acara Ketiga Rapat, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.

Bahwa setelah saya, Notaris, memeriksa daftar hadir Pemegang Saham yang diberikan kepada saya, Notaris, oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT SINARTAMA GUNITA, jumlah saham yang hadir dan/atau terwakili dalam Rapat adalah sejumlah 60.217.768.790 (enam puluh miliar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh) saham atau sama dengan 79,01018% (tujuh puluh sembilan koma nol satu nol satu delapan persen) dari total jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan posisi tanggal 4 (empat) Juni 2026 (dua ribu dua puluh enam).

Dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi. Demikian yang disampaikan oleh saya, Notaris. Kemudian oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa oleh karena prosedur hukum dan kuorum kehadiran

Rapat telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah serta berhak mengambil keputusan yang mengikat. Guna memenuhi Pasal 39 ayat 3 POJK 15, oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan STEFFANO RIDWAN selaku Presiden Direktur Perseroan untuk menyampaikan paparan singkat tentang kondisi umum Perseroan.

Oleh Tuan STEFFANO RIDWAN selaku Presiden Direktur Perseroan disampaikan paparan singkat tentang kondisi umum Perseroan yaitu sebagai berikut:

Ketidakpastian global yang diakibatkan eskalasi konflik Timur Tengah yang belum mereda masih menjadi tantangan bagi sektor jasa keuangan.

Di tengah kondisi demikian, kondisi perekonomian Indonesia tetap resilien ditopang tingkat inflasi yang terkendali, intermediasi perbankan yang tumbuh positif, serta momentum pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 (dua ribu dua puluh enam) tumbuh sebesar 5,61% (lima koma enam satu persen) YoY didorong akselerasi belanja Pemerintah, khususnya melalui belanja prioritas yang turut mendorong kenaikan konsumsi rumah tangga dan investasi.

Sampai dengan kuartal pertama yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Maret 2026 (dua ribu dua puluh enam), Perseroan berhasil meraih peluang

dalam meningkatkan kinerja bisnis intermediasinya khususnya pada segment Community Financial Services (CFS).

Kredit CFS Non-Retail mencatat pertumbuhan sebesar 7,1% (tujuh koma satu persen) YoY menjadi Rp39,9 triliun (tiga puluh sembilan koma sembilan triliun rupiah) ditopang oleh pertumbuhan kredit segmen Business Banking sebesar 15,6% (lima belas koma enam persen) dan kredit segmen Small and Medium Enterprise (SME+) yang tumbuh 12,3% (dua belas koma tiga persen).

Sementara kredit segmen Ritel SME (RSME) turun 3,0% (tiga persen).

Tren pertumbuhan juga berhasil dicapai pada kredit CFS Retail yang tumbuh 4,1% (empat koma satu persen) YoY mencapai Rp48,4 triliun (empat puluh delapan koma empat triliun rupiah) didukung pembiayaan otomotif yang meningkat 7,4% (tujuh koma empat persen) serta unsecured loans, yang terdiri dari kartu kredit dan KTA, tumbuh 6,7% (enam koma tujuh persen).

Secara keseluruhan, kredit CFS tumbuh 5,4% (lima koma empat persen) menjadi Rp88,3 triliun (delapan puluh delapan koma tiga triliun rupiah).

Sementara itu, portofolio segmen Perbankan Global mencatat penurunan 12,4% (dua belas koma empat persen) YoY sehubungan dengan strategi portfolio rebalancing yang dilakukan untuk memperbaiki

struktur dan komposisi kredit pada segmen ini. Sehingga pada Maret 2026 (dua ribu dua puluh enam), total kredit Bank tercatat relatif stabil YoY sebesar Rp122 triliun (seratus dua puluh dua triliun rupiah).

Pencapaian kredit Bank juga diiringi dengan perbaikan kualitas kredit yang dicapai melalui pengawasan, pemantauan dan pengendalian penyaluran kredit secara konsisten.

Rasio NPL gross tercatat membaik menjadi 2,25% (dua koma dua lima persen) dari 2,35% (dua koma tiga lima persen) tahun sebelumnya.

Sementara Rasio Loan at Risk (LAR - Bank saja) tercatat membaik menjadi 6,99% (enam koma sembilan sembilan persen) dari 8,16% (delapan koma satu enam persen) tahun sebelumnya.

Perseroan secara konsisten terus berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan sektor prioritas pemerintah melalui penyaluran terhadap Kredit Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (PIM) dengan fokus kepada pembiayaan UMKM secara langsung dan kepada pihak-pihak yang terdapat pada rantai pasok UMKM.

Total kredit PIM tercatat sebesar Rp27,2 triliun (dua puluh tujuh koma dua triliun rupiah) dengan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) tercatat sebesar 27,13% (dua puluh tujuh koma satu tiga persen).

Selain itu, Perseroan juga telah mengidentifikasi paling sedikit 18,1% (delapan belas koma satu persen) dari portofolio kredit Bank yang telah memenuhi kriteria Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).

Perseroan terus memonitor dan berkomitmen untuk meningkatkan jumlah portofolio dimaksud sepanjang masih sesuai dengan risk appetite Bank.

Profil pendanaan terjaga dengan baik dengan Simpanan Nasabah tumbuh 6,1% (enam koma satu persen) menjadi Rp118,4 triliun (seratus delapan belas koma empat triliun rupiah) didukung peningkatan dana murah (CASA) yang kuat sebesar 22,5% (dua puluh dua koma lima persen) dengan rasio CASA tumbuh menjadi 61,22% (enam puluh satu koma dua dua persen) dari 53,05% (lima puluh tiga koma nol lima persen) pada tahun sebelumnya.

Hal ini selaras dengan strategi Perseroan untuk memperkuat likuiditas dengan mengoptimalkan simpanan berbiaya rendah, dan mengandalkan layanan perbankan digital untuk menghimpun simpanan nasabah.

Rasio Loan to Deposit (LDR - Bank saja) dan Liquidity Coverage Ratio (LCR - Bank saja) masing-masing tercatat sebesar 85,49% (delapan puluh lima koma empat sembilan persen) dan 146,19% (seratus empat puluh enam koma satu sembilan persen), mencerminkan kondisi likuiditas

Perseroan yang cukup longgar dan berada pada level yang sehat.

Sementara itu, profitabilitas Perseroan dipengaruhi oleh meningkatnya volatilitas pasar akibat tekanan geopolitik global yang berdampak pada aktivitas perdagangan Global Markets (GM), khususnya transaksi surat berharga dan valuta asing.

Hal ini berimbas pada pendapatan non-bunga yang tercatat menurun sebesar 29,3% (dua puluh sembilan koma tiga persen).

Pada kuartal pertama 2026 (dua ribu dua puluh enam), Perseroan mencatat laba sebelum pajak sebesar Rp397 miliar (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar rupiah), menurun 21,5% (dua puluh satu koma lima persen) dari Rp506 miliar (lima ratus enam miliar rupiah) pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Perkembangan bisnis yang sangat dinamis dan kompetitif mendorong Maybank untuk selalu secara berkesinambungan mengkinikan strategic journey antara lain melalui peningkatan kapabilitas, modernisasi teknologi dan keamanan siber, serta penambahan dan penyempurnaan fitur atas saluran digital Bank.

Hal ini agar dapat memberikan solusi layanan perbankan digital yang terkini dan relevan dengan kebutuhan nasabah serta meningkatkan pengalaman

dan perlindungan data nasabah dalam melakukan transaksi perbankan.

Melalui Unit Usaha Syariah, Maybank Indonesia baru saja meluncurkan solusi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) pertama di Indonesia.

SRIA dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan investor tertentu dan ikut berpartisipasi dalam membiayai suatu badan usaha.

Selain itu, Maybank Indonesia dan Muslim Pro berkolaborasi meluncurkan platform Amanah Pro – aplikasi finansial berbasis digital yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mempersiapkan perjalanan ibadah haji dan umroh.

Hasil kerja tersebut juga mendapatkan apresiasi dari berbagai pemangku kepentingan.

Maybank Indonesia, melalui unit kerja Wealth Management, kembali memperkuat reputasi internasionalnya dengan memenangkan penghargaan Indonesia's Best for Premier Banking dari Euromoney Private Banking Awards 2026.

Penghargaan ini semakin mempertegas posisi Maybank Indonesia sebagai mitra terpercaya dalam perjalanan pengelolaan kekayaan, khususnya bagi nasabah Premier, sekaligus mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam memberikan layanan yang relevan dengan dinamika kebutuhan Investor di Indonesia.

Menyikapi ketidakpastian yang disebabkan oleh keadaan geopolitik dan perkembangan pasar, Perseroan akan terus memperkuat fundamental Bank, baik dari segi keseimbangan likuiditas, pengelolaan kualitas aset, serta perbaikan profitabilitas agar selaras dengan target strategis Perseroan.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan kesiapan menghadapi perkembangan industri jasa keuangan, juga akan dilaksanakan pembentukan Bank sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional atas Konglomerasi Keuangan sesuai ketentuan regulator.

Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan terintegrasi, meningkatkan sinergi dalam kelompok usaha, serta mendukung penciptaan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan.

Sejalan dengan transisi strategi Maybank Group, tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) juga menjadi awal pelaksanaan ROAR30, strategi lima tahun hingga 2030 (dua ribu tiga puluh).

Keberhasilan implementasi strategi M25+ menjadi fondasi penting bagi perjalanan transformasi Bank menuju strategi ROAR30.

Ke depan, Perseroan optimis dapat berkontribusi aktif dalam mewujudkan aspirasi ROAR30 dan menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh

pemangku kepentingan hingga tahun 2030 (dua ribu tiga puluh).

Melalui penerapan strategi yang terarah, Maybank Indonesia optimis dapat mempertahankan momentum pertumbuhan yang berkelanjutan serta memperkuat posisinya sebagai salah satu institusi keuangan terkemuka di Indonesia dan kawasan ASEAN.

Demikian yang dapat disampaikan oleh Presiden Direktur Perseroan.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Pengambilalihan Saham pada PT Maybank Asset Management, PT Maybank Sekuritas Indonesia dan PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk dalam rangka Pembentukan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional atas Konglomerasi Keuangan Maybank, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan;
 2. Perubahan Anggaran Dasar ("AD") Perseroan;
 3. Perubahan Susunan Anggota pengurus Perseroan.
- Kemudian dilakukan pembahasan Mata Acara Rapat satu persatu.

MATA ACARA PERTAMA RAPAT :

Persetujuan atas Pengambilalihan Saham pada PT Maybank Asset Management, PT Maybank Sekuritas Indonesia dan PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk dalam rangka Pembentukan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional atas Konglomerasi Keuangan Maybank, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan STEFFANO RIDWAN untuk menyampaikan pembahasan Mata Acara Pertama Rapat.

Oleh Tuan STEFFANO RIDWAN selaku Presiden Direktur Perseroan disampaikan sebagai berikut :
Pembentukan PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Perseroan") sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan ("PIKK") Operasional atas Konglomerasi Keuangan ("KK") Maybank dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan ("POJK KK PIKK").
Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah mengajukan permohonan persetujuan pembentukan

PIKK Operasional kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui Surat Perseroan Nomor S.2025.017/MBI/Presdir tanggal 20 (dua puluh) Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima) perihal "Permohonan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Pembentukan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional PT Bank Maybank Indonesia Tbk".

Atas permohonan tersebut, OJK telah memberikan persetujuan kepada Perseroan melalui Surat OJK Nomor SR-37/KS.13/2025 tanggal 24 (dua puluh empat) September 2025 (dua ribu dua puluh lima) perihal "Penyampaian Keputusan Persetujuan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai PIKK Operasional atas KK Maybank" beserta salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-15/KS.1/2025 tentang "Persetujuan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional atas Konglomerasi Keuangan Maybank" (selanjutnya disebut "Surat OJK").

Berdasarkan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud dalam Surat OJK, struktur Konglomerasi Keuangan Maybank direncanakan terdiri atas:

1. PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai PIKK;
2. PT Maybank Sekuritas Indonesia sebagai anggota;
3. PT Maybank Asset Management sebagai anggota;

4. PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia sebagai anggota;
5. PT Maybank Indonesia Finance sebagai anggota;
6. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk sebagai anggota.

("Struktur Konglomerasi Keuangan Maybank").

Sebagai tindak lanjut atas persetujuan OJK tersebut dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum, Perseroan telah mengajukan permohonan persetujuan atas rencana kegiatan penyertaan modal kepada OJK melalui Surat Perseroan Nomor S.2026.066/MBI/DIR FINANCE tanggal 15 (lima belas) April 2026 (dua ribu dua puluh enam) perihal "Permohonan Persetujuan atas Rencana Kegiatan Penyertaan Modal oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk" yang telah disetujui oleh OJK melalui Surat OJK Nomor S-114/PB.33/2026 tanggal 18 (delapan belas) Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam) perihal "Persetujuan atas Rencana Kegiatan Penyertaan Modal oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk".

Dalam rangka merealisasikan Struktur Konglomerasi Keuangan Maybank sebagaimana telah disetujui oleh OJK, Perseroan saat ini tengah mempersiapkan proses pengambilalihan atas 3 (tiga) sister company Perseroan, yaitu PT Maybank Asset Management ("PT MAM"), PT Maybank Sekuritas

Indonesia ("PT MSI"), dan PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia ("PT AEII").

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menyetujui tindakan Perseroan untuk melakukan pengambilalihan saham pada PT MAM, PT MSI dan PT AEII, melalui transaksi sebagai berikut:
 - a. Pembelian saham di PT MAM yaitu sebanyak 36.000 (tiga puluh enam ribu) saham dari Maybank Asset Management Sdn. Bhd. dan 720 (tujuh ratus dua puluh) saham dari Koperasi Jasa Mitra Anugerah Makmur, yang secara keseluruhan mewakili 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT MAM;
 - b. Pembelian saham di PT MSI yaitu sebanyak 36.367.000 (tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu) saham dari Maybank IBG Holding Ltd dan pengambilan bagian atas 219.660.000 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus enam puluh ribu) saham baru yang akan diterbitkan oleh PT MSI, yang secara keseluruhan mewakili 41,32% (empat puluh satu koma tiga dua persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT MSI.
- Perseroan juga secara tidak langsung telah memiliki penyertaan saham pada PT MSI

melalui PT Maybank Indonesia Finance, selaku anak perusahaan Perseroan, sebesar 9,68% (sembilan koma enam delapan persen), sehingga setelah penyelesaian transaksi tersebut Perseroan akan memiliki secara keseluruhan 51% (lima puluh satu persen) saham dalam PT MSI; dan;

- c. Pembelian saham di PT AEII yaitu sebanyak 191.250.000 (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu) saham kelas A dan 790.138.247 (tujuh ratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tujuh) saham kelas B dari Etiqa International Holdings Sdn. Bhd., yang secara keseluruhan mewakili 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT AEII.

Dengan ketentuan tindakan pengambilalihan saham tersebut oleh Perseroan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari regulator sektoral masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Group.

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada setiap anggota Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan, atau dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan

Pengambilalihan, sesuai dengan keputusan Rapat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 16 ayat (3) butir (iv) Anggaran Dasar Perseroan, usulan pengambilalihan atas saham PT MAM, PT MSI dan PT AEII telah disetujui oleh Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi pada tanggal 26 (dua puluh enam) Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam).

Berdasarkan Pasal 89 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, persetujuan atas pengambilalihan saham PT MAM, PT MSI, dan PT AEII sebagaimana diusulkan dalam Mata Acara Rapat ini dikecualikan dari pemenuhan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pasar modal, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Demikian yang dapat disampaikan oleh Tuan STEFFANO RIDWAN, jalannya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan

kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya, jika ada, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kepada Petugas formulir pertanyaan yang telah diisi. Kepada saya, Notaris, dimohon untuk membantu pengecekan apabila terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada fasilitas eASY.KSEI. Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan/pendapat yaitu Nyonya DEWI ARISANI tersebut, selaku pemilik dari 118.800 (seratus delapan belas ribu delapan ratus) saham Perseroan sebagai berikut :

1. Mengapa dari 18 (delapan belas) Direksi & Dewan Komisaris Perseroan tidak ada yang memiliki lembar saham Perseroan.
2. Apakah ada rencana buyback.
3. Bagaimana strategi Perseroan untuk meningkatkan Free Float yang saat ini ada di angka 11% (sebelas persen).

Pertanyaan pertama dan kedua dijawab oleh Tuan STEFFANO RIDWAN. Terkait dengan pertanyaan pertama, Tuan STEFFANO RIDWAN menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menerima tunjangan dari Perseroan dalam bentuk selain saham. Terkait dengan pertanyaan kedua, Tuan STEFFANO RIDWAN.

menjelaskan bahwa Perseroan tidak memiliki rencana buyback. Pertanyaan ketiga dijawab oleh Tuan SHAIFUL ADHLI YAZID, dimana dijelaskan bahwa Perseroan saat ini telah mengkaji beberapa opsi secara internal dan akan memenuhi ketentuan free float paling lambat pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) sebagaimana peraturan yang berlaku. Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada Rapat apakah usul yang telah disampaikan tersebut dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang akan memberikan suara tidak setuju atau abstain, dimohon untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas Perseroan, untuk diserahkan kepada Notaris. Bagi pemegang saham yang hadir melalui aplikasi eASY.KSEI yang belum memberikan suara, agar segera memberikan suaranya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) detik. Apabila telah lewat batas waktu tersebut akan dianggap memberikan suara abstain. Tata cara ini berlaku untuk seluruh Mata Acara Rapat. Kepada saya, Notaris, dimohon untuk membantu proses perhitungan suara.

Oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa dari hasil perhitungan pemungutan suara berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, diperoleh jumlah sebagai berikut :

- a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 1.000 (seribu) saham atau sebesar 0,0000017% (nol koma nol nol nol nol satu tujuh persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 20.859.575 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima) saham atau sebesar 0,0346402% (nol koma nol tiga empat enam empat nol dua persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.196.908.215 (enam puluh miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus lima belas) saham atau sebesar 99,9653581% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam lima tiga lima delapan satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 60.196.909.215 (enam puluh miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus lima belas) saham atau sebesar 99,9653598% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam lima tiga lima sembilan delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usul yang telah disampaikan.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Pertama Rapat.

MATA ACARA KEDUA RAPAT :

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kembali kepada Tuan STEFFANO RIDWAN untuk menyampaikan pembahasan Mata Acara Kedua Rapat.

Oleh Tuan STEFFANO RIDWAN disampaikan sebagai

berikut :

Bahwa dalam rangka mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, Perseroan bermaksud melakukan perubahan beberapa Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
- Pasal 15 tentang Direksi
- Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi
- Pasal 18 tentang Dewan Komisaris
- Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
- Pasal 26 tentang Perseroan sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional.

Terkait dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, juga akan dilakukan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.

Adapun detail susunan kalimat dari perubahan pasal-pasal tersebut telah diinformasikan pada Materi Rapat terkait dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada situs web Perseroan www.maybank.co.id dan dapat dilihat pada layar presentasi.

Selanjutnya, dengan ini Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
 - Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
 - Pasal 15 tentang Direksi
 - Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi
 - Pasal 18 tentang Dewan Komisaris
 - Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
 - Pasal 26 tentang Perseroan sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional.
2. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan persetujuan, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan pendaftaran dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala

tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian yang dapat disampaikan oleh Tuan STEFFANO RIDWAN, jalannya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada pemegang saham apakah usul yang telah disampaikan tersebut dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham.

Apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau abstain, dipersilakan untuk menyampaikan suaranya dengan tata cara yang telah disampaikan pada Mata Acara Pertama.

Kepada saya, Notaris, dimohon untuk membantu proses perhitungan suara.

Oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa dari hasil perhitungan pemungutan suara berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, diperoleh jumlah sebagai berikut :

- a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 1.000 (seribu) saham atau sebesar 0,0000017% (nol koma nol nol nol nol satu tujuh persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.217.767.790 (enam puluh miliar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh) saham atau sebesar 99,9999983% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan delapan tiga persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 60.217.768.790 (enam puluh miliar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang

sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

Dari hasil perhitungan suara tersebut, dapat disimpulkan bahwa usul keputusan dari Mata Acara Kedua Rapat telah disetujui dengan suara terbanyak.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Kedua Rapat.

MATA ACARA KETIGA RAPAT :

Perubahan Susunan Anggota pengurus Perseroan Terlebih dahulu perlu disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa "pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dan mengenai hal lain secara lisan; kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah".

Untuk itu, atas pertimbangan efisiensi waktu, maka diusulkan pemungutan suara dalam Rapat dilakukan secara lisan.

Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah

ada pemegang saham yang berkeberatan dengan usul tersebut.

Berhubung tidak ada pemegang saham yang berkeberatan, maka dengan ini diputuskan bahwa pemungutan suara dalam Rapat akan dilakukan secara lisan.

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Nyonya MARINA R. TUSIN untuk menyampaikan pembahasan atas Mata Acara Ketiga Rapat.

Oleh Nyonya MARINA R. TUSIN selaku Komisaris Independen disampaikan sebagai berikut:

Memperhatikan bahwa Perseroan telah menerima Surat Pengunduran Diri dari Tuan EFFENDI selaku Direktur Perseroan pada tanggal 18 (delapan belas) Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam), yang mana Keterbukaan Informasi atas pengunduran diri tersebut telah disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 (sembilan belas) Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam).

Setelah mempertimbangkan:

Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapatnya tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam).

Maka dengan ini diusulkan kepada Rapat sebagai

berikut:

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Tuan EFFENDI sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras serta jasa-jasanya untuk kemajuan Perseroan.

Adapun pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepadanya akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatan tersebut.

2. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID sebagai Presiden Komisaris*)
- Tuan DATO' SRI KHAIRUSSALEH RAMLI sebagai Komisaris**)
- Tuan DATUK LIM HONG TAT sebagai Komisaris
- Tuan HENDAR sebagai Komisaris Independen
- Tuan PUTUT EKO BAYUSENO sebagai Komisaris Independen
- Nyonya MARINA R. TUSIN sebagai Komisaris Independen
- Tuan DANIEL JAMES ROMPAS sebagai Komisaris Independen

- Nyonya Doktor HASNITA DATO' HASHIM sebagai Komisaris*)

Direksi :

- Tuan STEFFANO RIDWAN sebagai Presiden Direktur
- Tuan IRVANDI FERIZAL sebagai Direktur
- Tuan WIDYA PERMANA sebagai Direktur
- Tuan BAMBANG ANDRI IRAWAN sebagai Direktur
- Tuan SHAIFUL ADHLI YAZID sebagai Direktur
- Nyonya YESSIKA EFFENDI sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
- Tuan ROMY HARDIANSYAH sebagai Direktur Unit Usaha Syariah
- Tuan BIANITO SURODJO sebagai Direktur
- Nyonya MARIANA HUSIN sebagai Direktur*)

Dewan Pengawas Syariah :

- Tuan M. SA'AD IH sebagai Ketua
- Tuan SODIKUN sebagai Anggota
- Tuan AHMAD SATORI sebagai Anggota

Dengan ketentuan bahwa :

*) Pengangkatan Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Nyonya Doktor HASNITA DATO' HASHIM sebagai Komisaris Perseroan dan Nyonya MARIANA HUSIN sebagai Direktur Perseroan, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID tetap

dapat melaksanakan jabatan dan kewenangannya sebagai Komisaris Perseroan sampai dengan diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan.

***) Tuan DATO' SRI KHAIRUSSALEH RAMLI tetap dapat melaksanakan jabatan dan kewenangannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan, sampai dengan Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID telah efektif menjalankan jabatan dan kewenangan sebagai Presiden Komisaris Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai

dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian yang dapat disampaikan oleh Nyonya MARINA R. TUSIN.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan tersebut dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham.

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau abstain, dipersilakan untuk menyampaikan suaranya dengan tata cara yang telah disampaikan pada Mata Acara Pertama.

Kepada saya, Notaris, dimohon untuk membantu proses pemungutan suara pada floor dan pada fasilitas eASY.KSEI.

Oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa dari hasil perhitungan pemungutan suara berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, diperoleh jumlah sebagai berikut :

- a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 1.000 (seribu) saham atau sebesar 0,0000017% (nol koma nol nol nol nol satu tujuh persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.217.767.790 (enam puluh miliar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh) saham atau sebesar 99,9999983% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan delapan tiga persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 60.217.768.790 (enam puluh miliar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang

sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.

Dari hasil perhitungan suara tersebut, dapat disimpulkan bahwa usul keputusan dari Mata Acara Ketiga Rapat telah disetujui dengan suara terbanyak.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Ketiga Rapat.

Sebelum menutup Rapat, oleh Pimpinan Rapat mewakili Maybank Indonesia, disampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Tuan EFFENDI atas dedikasi, integritas, kepemimpinan, serta kontribusi yang sangat berharga selama mengemban amanah sebagai Direktur Maybank Indonesia selama 9 (sembilan) tahun.

Dalam kapasitasnya sebagai Direktur Manajemen Risiko, Tuan EFFENDI telah memberikan peran yang signifikan dalam memperkuat kerangka tata kelola, manajemen risiko, dan ketahanan Perseroan dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan industri perbankan.

Komitmen, profesionalisme, serta pemikiran strategis yang ditunjukkan selama masa pengabdianya telah memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha Maybank

Indonesia.

Oleh Pimpinan Rapat didoakan semoga Tuan EFFENDI senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan dalam setiap langkah selanjutnya.

Demikian yang dapat disampaikan, oleh karena tidak ada lagi hal lain yang hendak disampaikan, maka Rapat dinyatakan selesai, dan telah mengambil keputusan-keputusan yang sah atas hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat.

Dengan demikian dinyatakan oleh Pimpinan Rapat bahwa Rapat Perseroan ditutup pada pukul 14.56 WIB (empat belas lewat lima puluh enam menit Waktu Indonesia Barat).

Dari Perseroan diserahkan kepada saya, Notaris, cetakan data elektronik dari sistem eASY.KSEI, yaitu:

- a. daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
- b. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
- c. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
- d. rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik;

yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini.

Sesuai dengan Pasal 43 POJK 14/2025, KSEI sebagai Penyedia e-RUPS tetap bertanggung jawab untuk menyimpan semua data pelaksanaan Rapat secara

elektronik.

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini, untuk dipergunakan di mana perlu.

Para penghadap saya, Notaris, kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Nona HAWILA WINONA LAKUSA;
2. Nona ADINDA FEBRINI SHALSHALILLAH Rianto;
- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah mengundurkan diri pada waktu akta ini dipersiapkan.

Dilangsungkan tanpa perubahan.

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

(AULIA TAUFANI, S.H.)